

**ANALISIS PENJATUHANSUBSIDER PIDANA UANG PENGGANTI
OLEH HAKIM PADATINDAK PIDANA KORUPSI
(StudiDi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)**

(Skripsi)

**Oleh
ANIZAR AYU PRATIWI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALIS PENJATUHAN SUBSIDER PIDANA UANG PENGGANTI OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROK)

Oleh

ANIZAR AYU PRATIWI

Pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk memberantas tindak pidana korupsi salah satunya dengan reformasi pemberantasan korupsi yang dilakukan yaitu baik secara substantif artinya melalui perubahan ketentuan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan secara struktural melalui penataan dan perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan penanganan korupsi. Karya tulis ini memperhatikan aspek substantifnya, khususnya dalam penjatuhan subsider pidana uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara melalui putusan hakim. Upaya pengembalian kerugian negara melalui penjatuhan subsider pidana uang pengganti pada praktiknya tidak berjalan secara maksimal dikarenakan berbagai faktor, diantaranya ialah kecenderungan hakim tindak pidana korupsi memberikan subsider pidana uang pengganti tidak sesuai dan tidak berimbang sehingga upaya pengembalian kerugian negara menjadi tidak maksimal. Permasalahan, yaitu: Bagaimana praktik penjatuhan subsider pidana uang pengganti oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding, Apakah hambatan dalam penjatuhan subsider pidana uang pengganti pada tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan ditunjang dengan pendekatan lapangan berupa perolehan tambahan informasi serta opini penegak hukum yang terkait. Narasumber terdiri dari, hakim tindak pidana korupsi, dan akademisi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Subsider pidana uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tanjungporek, belum berjalan secara baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan majelis hakim dalam penentuan jumlah uang pengganti serta penentuan masa pidana kurungan sebagai pengganti pidana uang pengganti yang tidak berimbang; Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penjatuhan subsider pidana uang pengganti yaitu: a. Faktor hukum dalam

Anizar Ayu Pratiwi

hal pembayaran uang pengganti, dengan belum adanya peraturan pelaksana tentang prosedur pembayaran uang pengganti b. Faktor aparaturnya penegak hukum, dimana tidak berani melakukan terobosan praktik dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan yang tepat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian negara melalui putusannya. c. Faktor budaya hukum, dimana budaya hukum dalam praktik penanganan perkara korupsi sangat menentukan kualitas dalam memeriksa perkara dan kualitas putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim. d. Faktor sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja dari aparat penegak hukum. e. Faktor masyarakat yang kurang memahami unsur-unsur tindak pidana korupsi pada kehidupan bermasyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam melakukan penjatuhan pidana uang pengganti seimbang dengan besaran subsider pidana dan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi secara maksimal. Dilakukan terobosan peraturan hukum (undang-undang) yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan besaran uang pengganti yang berimbang dengan besaran subsider pidananya, maupun terobosan dalam hal penyediaan fasilitas dan sarana untuk mempermudah dalam pelacakan aset terpidana korupsi, juga perbaikan terhadap moral aparat penegak hukum sehingga tidak akan terjadi koalisi atau kerjasama antara aparat penegak hukum dan terpidana tindak pidana korupsi untuk melakukan praktik-praktik kecurangan.

Kata kunci : Penjatuhan Subsider Pidana Uang Pengganti, Subsider, Banding.

**ANALISIS PENJATUHAN SUBSIDER PIDANA UANG PENGGANTI
OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Studi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)

Oleh
Anizar Ayu Pratiwi

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENJATUHAN SUBSIDER PIDANA
UANG PENGGANTI OLEH HAKIM PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)**

Nama Mahasiswa : **Anizar Ayu Pratiwi**

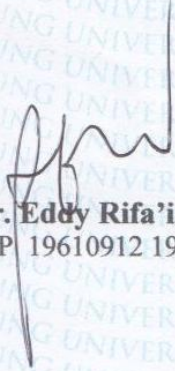
No. Pokok Mahasiswa : **1312011047**

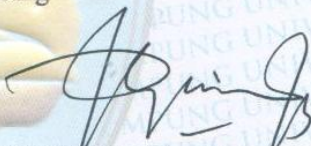
Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

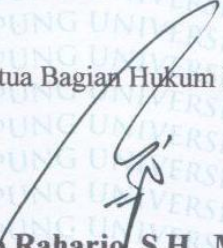
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

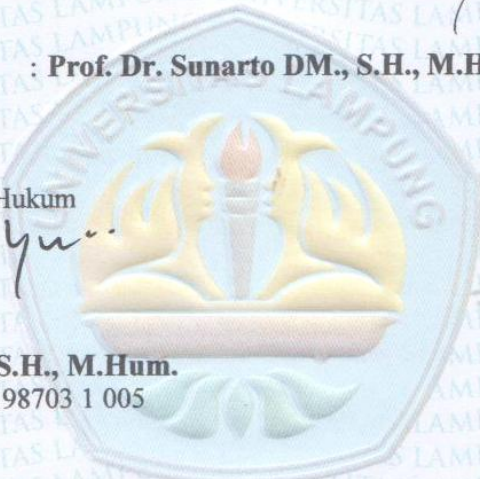
Ketua : Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Februari 2017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Anizar Ayu Pratiwi, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 September 1995. Penulis adalah anak Bungsu dari 3 (tiga) bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak H. Yusanuli, S.H., M.H dan Ibu Emi Lucyana.

Penulis mengawali Pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-kanak Taruna Jaya diselesaikan pada tahun 2001, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Al-Kautsar diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas Yayasan Pembina Universitas Lampung diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Selanjutnya pada tahun 2016 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, selama 60 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMAPIDANA).

MOTTO

*Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik
Karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri
Karena tidak dapat dibeli, dan tidak dapat dihancurkan.*

-Hitopadesa-

*Bakat terbentuk dalam gelombang kesunyian,
Watak terbentuk dalam riak besar kehidupan*

-Goethe-

*Takutlah pada rasa takut itu sendiri, karena rasa takut
membunuh kreatifitas dan intelegensi*

-Cak Munir-

*Orang yang sukses adalah yang selalu terjaga,
Bahkan di dalam tidurnya*

-Penulis-

PERSEMBAHAN



*Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku
ini Kepada :*

Kedua Orang Tuaku

*Ayahanda H. Yusanuli, S.H., M.H dan Ibunda Emy Lucyana
Terimakasih Untuk Seluruh Curahan Kasih Sayang Dan
Pengorbanannya Sehingga Aku Bisa Menjadi Orang Yang Berhasil*

Kepada kakak-kakakku

*Arief Rachman Hakim, S.H., M.H dan Ichsan Jaya Kelana, S.H
Terimakasih atas segala motivasi dan doa untuk keberhasilanku*

Seluruh Keluarga Besar

Selalu Memberikan Memotvasi, Doa dan dukungannya

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan yang
menjadi jejak langkahku menuju kesuksesan.*

*Serta Untuk Seseorang Yang masih menjadi rahasia Allah, kelak akan
mendampingi, menemani dan menikmati kesuksesan bersama-sama.*

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penjatuhan Subsider Pidana Uang Pengganti Oleh Hakim Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

10. Bapak Dr. Slamet Hariadi Selaku Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
11. Kedua orang tuaku, Ayahanda H. Yusanuli, S.H., M.H, dan Ibunda Emi Lucyana, yang telah memberikan perhatian, cinta, curahan kasih sayang, doa, semangat dan tiada henti memberikan dukungan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibunda.
12. Kepada Kakak-kakakku Arief Rachman Hakim, S.H., M.H., dan Ichsan Jaya Kelana, S.H., Terima Kasih karena telah menjadi panutanku, sudah selalu ada, memberikan kehangatan, melindungi dengan seluruh tenaga, memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhirku. Semoga kita bertiga dapat menjadi anak- anak yang membanggakan nantinya.
13. Papa H. Achmad Syarifudin, S.H Mama Hj. Dra.Erni Mustakim, M.Pd, Pak Uda H. Barlian Mansyur, A.Md, Muda Hj.Fathonah, S.Sos, Wak H.Supli M. Nata, S.E, Wak Hj.Afrida, S.Ag Terima Kasih Atas semua doa, dukungan dan semangat serta pengorbanannya.
14. Papa Ngatijo, S.E., dan Mama Hasni Wati serta Uniku tersayang Renny Zuliyanti dan abang Joni Santoso yang telah memberikan doa dan bantuan serta dukungannya.
15. Teruntuk yang terkasih Fauzul Romansah, Go Girls Team: Dita Selvia, Ika Khodijah, Nyimas Lenny, Sahaja Talenta, Riyanda Wulan, Mira Febriana, Safira Nabila, dan sepupu tersayang Fatmawati Putri yang selalu setia menemani, mendukung, mendengarkan segala keluhan, memberikan

dukungan, keceriaan, melewati banyak hal bersama, menangis dan tertawa bersama dan kebahagiaan yang tidak dapat terhitung harganya. Thanks, always help me to be more who i am.

16. Kakak-Kakakku tersayang Listya Sari Putri, S.T, Tommy Ariansyah, Perwira Jimmi, S.H, Obert, Endiko, Adiputra, B.A Terima kasih selalu menemani, memberikan kebahagiaan yang tak ternilai, dan telah menjadi bagian cerita dalam hidup.

17. Sahabat-sahabat terbaikku Di Fakultas Hukum Aulianisa Saraswati, Bella Angelita, Bevi Septrina, Alentin Putri, Asna Junita, Aini Puspita, Aida Elfira, Anisa Rose, Anasarach Dea, Anggun Ariena Rachman, Balqis Talitha Ardila, Nurul Putri, Desi Agustina, Dinda Metasa, Dea Permaisari, Dea Fanawa, Antarielya, yang selalu memberikan kebahagiaan dan keceriaan.

18. Fedri Rizki, Fabriant, Komang, Dimas Abimayu, Wahyu Olan dan Desi Rohayati, Cindy Elviyani Tarigan, Zikri Alam, Ikhwan Hussain, Ahmad Sawal, Ade Kurniawan, Andriansyah, Arif Setiawan, Yudhi Guntara, Terima kasih telah membantu, memberikan support, kebahagiaan dan keceriaannya selama ini.

19. Sahabatku Ratu Mustika Permata Lesi dan Risha Sarah Yuniar, Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya, memberikan support, menjadi teman berkeluh kesah, dan telah bertahan menemani lebih dari 9 tahun, Terima kasih banyak.

20. Teman-teman KKN Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Yugo, Yudi, Joel, Ryan, Lorentina, terimakasih atas kebersamaan selama 60 harinya;

21. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;

22. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,
Penulis,

Anizar Ayu Pratiwi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Kejahatan Korupsi di Indonesia	19
B. Praktik Penerapan Subsider Pidana uang pengganti.....	23
C. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	31
D. Peran Dan Kedudukan Hakim Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	44
B. Jenis dan Sumber Data	45
C. Penentuan Narasumber	47
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data	49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Penerapan Subsider Pidana Uang Pengganti oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi51
- B. Faktor Penghambat Dalam Mengoptimalkan Subsider Pidana Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi..... 66

V. PENUTUP

- A. Simpulan 77
- B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena korupsi selalu terjadi bersama dengan berdirinya sebuah Negara dan selalu terkait dengan masalah moralitas penguasa Negara. Berkaitan dengan masalah ini, pernyataan yang dilontarkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat ke-4 James Madison (1751-1836), yang mengatakan (dalam terjemahan bebas), bahwa “sebuah pemerintah tidak lain dari cermin yang terbesar dari semua cermin sifat manusia. Jika manusia adalah malaikat, maka tidak perlu pemerintahan. Jika malaikat yang memerintah manusia, maka tidak perlu pengawasan atas pemerintah, dari luar maupun dari dalam”.¹

Pernyataan dari James Madison di atas, menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan permasalahan moral dari penguasa negara itu sendiri baik pada tingkat kepala desa, lurah, sampai pada pejabat setingkat menteri bahkan kepala negara. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan-pemberitaan baik itu media elektronik maupun media cetak yang memberitakan mengenai skandal-skandal korupsi yang banyak sekali terjadi di Indonesia². Fakta ini mengisyaratkan, bahwa hampir tidak ada wilayah penyelenggara kekuasaan dalam Negara ini yang benar-benar bersih dari skandal tindak pidana korupsi.

¹ Jeremy Pope (terjemahan), *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm 44.

² Net TV News, *Tangkap Tangan Penyuaupan Hakim Ketua dan Hakim Anggota Serta Jaksa Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.*, 23 Mei 2016.

Wajar saja, jika perkembangan korupsi di Indonesia sudah di klasifikasikan sebagai ancaman yang luar biasa (*the extra ordinary crime*), yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³

Berita-berita tentang skandal-skandal korupsi ini telah memancing reaksi masyarakat yang beragam, yaitu dari bentuk yang terbilang lunak dan rasional, keras (demonstrasi), dan bahkan sampai pada bentuk yang anarkis (emosional)⁴. Terlepas dari penilaian mengenai baik buruknya reaksi-reaksi ini, dapat digaris bawahi bahwa seluruh elemen masyarakat sangat membenci para pelaku tindak pidana korupsi, dan berharap agar Negara melalui alat-alat penegak hukumnya menjatuhkan hukuman (pidana) yang seberat-beratnya kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi dilakukan salah satunya dengan reformasi birokrasi. Reformasi pemberantasan korupsi yang telah dilakukan adalah baik secara substantif artinya melalui perubahan ketentuan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, maupun secara struktural melalui penataan dan perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan penanganan korupsi. Karya tulis ini memperhatikan aspek substantifnya, khususnya dalam penjatuhan subsider pidana uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara melalui putusan hakim. Penjatuhan subsider pidana uang pengganti pada praktiknya tidak berjalan secara maksimal dikarenakan berbagai faktor, diantaranya ialah kecenderungan terdakwa tindak pidana korupsi memilih untuk menjalani pidana kurungan dibandingkan mengembalikan kerugian negara inilah yang

³Baca Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009.

⁴ Metro TV, Peringatan Hari Anti Korupsi, 9 Desember 2012.

menjadi problema di masyarakat akan adanya pergeseran makna subsider pidana di masyarakat sebagai pidana pilihan yang dapat dipilih sesuka hati oleh terdakwa tindak pidana korupsi.

Aspirasi masyarakat ini Sebagian telah diakomodasikan oleh pemerintah reformasi diantaranya dalam hal penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan merubah UU Nomor 31 tahun 1999 menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan agar para calon pelaku dan para pelaku tindak pidana korupsi takut dan jera melakukan tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, pemerintah reformasi juga telah melakukan beberapa pembaharuan menyangkut struktur kelembagaan, personil dan anggaran. Diantaranya, dibentuknya lembaga komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian disebut komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR), serta hakim yang secara khusus menangani tindak pidana korupsi (Hakim TIPIKOR).⁵

Kenyataannya beberapa sisi dari perubahan yang dilakukan itu tidak juga mampu mengubah kinerja dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi lebih baik. Dapat dimengerti, mengapa para pengamat memandang bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah gagal total, sehingga hilangnya rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum khususnya pengadilan tipikor. Sebab utamanya, menurut kebanyakan pengamat

⁵ Dudu Duswara Machmudin, dalam Varian Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No.329 April 2013, hal 35.

adalah karena rendahnya kemampuan intelektual, serta buruknya moralitas kebanyakan hakim.

Mengenai hal ini, Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa: “Rasa hormat masyarakat terhadap sistem peradilan sangat bergantung pada sistem pelayanan peradilan”⁶. Saat ini masyarakat sangat tidak puas terhadap pelayanan peradilan. Pengadilan dianggap gagal memenuhi harapan sebagai “benteng terakhir” dalam melawan ketidakadilan. Sesungguhnya pengambilan putusan di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim yang independen melalui suatu proses, baik proses administrasi perkara maupun proses persidangan. Proses tersebut ikut andil dalam menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Sebaliknya putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat sangat tergantung juga dari proses persidangan yang adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut, tampaklah bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan tumpuan dari segala lapisan masyarakat pencari keadilan (*yustisiabelen*) untuk mendapatkan keadilan serta menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing menurut hukum. Oleh karenanya, dapatlah dimaklumi bahwa masyarakat menuntut akan adanya dan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penyelenggaraan peradilan

⁶ Moh Jamin, dalam kumpulan karya ilmiah yang berjudul Wajah Hukum di era Reformasi, Dalam rangka menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 111. Dimana mengutip Mardjono Reksodiputro yang pada intinya menjelaskan bahwa pelayanan peradilan sangat mempengaruhi rasa hormat terhadap sistem peradilan, yang mencakup sistem administrasi peradilan serta moral dan mutu intelektual hakim dalam memutus perkara.

itu dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bebas, guna menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pengadilan di mana hakim yang menjadi ujung tombak penegakkan hukum, dalam praktiknya tampak kurang maksimal hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim khususnya pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, seperti yang terjadi yaitu pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Dada Rosada Mantan Walikota Bandung yang memangku jabatan walikota selama dua periode, didakwa telah melakukan tindakan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) selama masa pemerintahannya yaitu sebesar Enam Miliar Rupiah dan telah melakukan suap terhadap hakim yang menangani perkara korupsi dana Bantuan Sosial tersebut. Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) terhadap Mantan Walikota Bandung Dada Rosada tersebut adalah 10 tahun penjara dan denda sebesar enam ratus juta rupiah juga di haruskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar enam miliar rupiah subsider pidana tiga bulan kurungan penjara.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dengan hukuman selama lima belas tahun penjara. Terlihat bahwa dalam putusan subsider pidana oleh hakim dirasa kurang berimbang dari penetapan uang pengganti yang dianggap terlalu ringan. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang berupa sanksi pidana memiliki suatu tujuan yakni pembelajaran

terhadap pelaku tindak pidana dan masyarakat umum, serta upaya dalam mengembalikan kerugian negara.

Subsider pidana penjara bukanlah suatu pidana pilihan melainkan subsider pidana otomatis berlaku apabila pidana uang pengganti tidak terpenuhi oleh terdakwa tindak pidana korupsi, dalam praktiknya sebelum terpidana menjalankan subsider pidana maka akan dilakukan penyitaan terhadap aset terpidana untuk membayar uang pengganti kerugian negara. Setelah dilakukan penyitaan dan penghitungan aset terpidana korupsi dan terbukti bahwa harta yang dimiliki oleh terpidana tidak dapat menutupi pembayaran uang pengganti maka subsider pidana akan otomatis berlaku dan harus dijalankan oleh terpidana tindak pidana korupsi.

Praktik peradilan hakim dalam melakukan penetapan besaran uang pengganti dan penjatuan subsider pidana uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara tidak berjalan secara baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan majelis hakim dalam penentuan jumlah uang pengganti serta penjatuan subsider pidana yang tidak berimbang, serta menimbulkan asumsi masyarakat bahwa penetapan uang pengganti dan subsider pidana uang pengganti oleh hakim tidak memenuhi rasa keadilan baik itu dilihat dari segi keadilan secara substantif maupun keadilan masyarakat dimana hakim sebagai ujung tombak dari penegakan keadilan.

Masalah yang timbul di atas pada hakikatnya berkaitan dengan peran hakim dalam memfungsikan subsider pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana uang pengganti tidak terpenuhi yang pada praktik penjatuan atau

penetapannya belum berjalan secara baik dan berimbang, serta praktik-praktik penanganan perkara yang berkembang dalam peradilan tingkat banding. Praktik-praktik yang dimaksud akan dianalisis mengenai dampaknya terhadap tingkat keberhasilan penanggulangan tindak pidana korupsi dalam upaya mengembalikan kerugian negara.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian terhadap kinerja pengadilan tingkat banding dalam penanganan perkara-perkara korupsi. Tentunya dengan maksud untuk menganalisis peran peradilan tingkat banding dalam penjatuhan dan menetapkan subsidi pidana pada tindak pidana korupsi sebagai pengganti dari pidana uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Karya tulis ini disusun dalam rangka menjawab dua masalah pokok, yaitu:

- a. Bagaimanakah praktik penjatuhan subsidi pidana uang pengganti oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding?
- b. Apakah Faktor hambatan dalam penjatuhan subsidi pidana uang pengganti pada tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup

Guna menjaga agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya

pembatasan permasalahan. Ruang lingkup penelitian meliputi pengkajian hukum pidana khususnya praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2015 sampai tahun 2016 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik penjatuhan subsidi pidana uang pengganti oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding
- b. Untuk mengetahui hambatan dari penjatuhan subsidi pidana uang pengganti pada tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk mendeskripsikan, serta menganalisis bagaimana dinamika perkembangan sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya pada tingkat banding. Selain itu juga untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui fungsi serta mekanisme dalam penjatuhan subsidi pidana uang pengganti oleh hakim dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi, juga berbagai kemungkinan adanya potensi kendala yang akan muncul dan dihadapi, sehingga nantinya dapat dirumuskan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi berbagai kendala yang ada tersebut.

b. Kegunaan Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum :

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

b. Bagi Masyarakat :

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam proses penjatuhan subsidi pidana uang pengganti oleh hakim pada tindak pidana korupsi.

c. Bagi Penulis :

Kegunaan bagi penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dalam rangka memberikan suatu rasa aman dan kenyamanan di dalam masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan asas, keterangan dan kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dapat pula dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁷

Landasan teori ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan digunakannya teori-teori untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi selaku variabel-variabel dalam judul yang disajikan. Dalam relevansinya dengan judul karya tulis ini pada intinya menyangkut pembicaraan tentang analisis penjatuhan subsidi pidana uang pengganti oleh hakim pada tindak pidana korupsi.

Terkait dengan ide dasar yang melatar belakangi diangkatnya karya tulis ini maka teori yang digunakan ialah:

a. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Sebelum melakukan putusan atau penjatuhan subsidi pidana uang pengganti, maka hakim akan melakukan pertimbangan- pertimbangan. Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :⁸

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

⁷ Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm 123.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm 74

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa benar dapat dipidana.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa:⁹

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Setelah melakukan beberapa pemeriksaan dan pertimbangan-pertimbangan maka hakim akan melakukan Proses atau tahapan penjatuhan putusan, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, proses atau tahapan penjatuhan putusan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:¹⁰

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana, apakah suatu

⁹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, Hlm 136.

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2010, Hlm 96.

perbuatan tersebut benar merupakan suatu tindak pidana ataukah bukan tindak pidana.

2. Tahap Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana

Jika seorang terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang melanggar suatu pasal tertentu, hakim akan menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidana

Hakim akan menjatuhkan pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal dari Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, maka pelaku sudah jelas ditetapkan sebagai Terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) KUHP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Putusan yang dilakukan hakim merupakan keputusan final, konkret dan mengikat, maka hendaknya keputusan hakim harus efektif dalam memberikan efek jera bagi terpidana. Penetapan putusan subsidi pidana uang pengganti pada tindak pidana korupsi oleh hakim tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan

yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang meskipun tidak secara rinci di atur mengenai penetapan uang pengganti dan penjatuhan subsider pidana oleh hakim, yang diatur dalam undang-undang nomor 31 Tahun 1990 juncto Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pada pasal 18 yang menegaskan mengenai besaran penjatuhan subsider pidana bahwa:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana
- (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

b. Faktor penghambat penerapan hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh lima faktor yang menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu:¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif setelah diterapkan. Artinya, agar undang-undang tersebut tercapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menjadi pedoman dalam mengatur, memberikan batasan-batasan kepada masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peranan (role), seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant) suatu hak yang sebenarnya memiliki wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, juga memiliki kewajiban yang merupakan beban atau tugasnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana yang mendukung dalam penegakan hukum. Sarana dan prasarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dalam mendukung penegakan hukum, dan keuangan yang cukup dan seharusnya dapat menunjang penegakan hukum secara maksimal.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dan pemahaman masyarakat mengenai hukum akan mempengaruhi eksistensi hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan yang lahir dan tumbuh di masyarakat mendasari berlakunya suatu sistem peraturan atau hukum.

2. Kerangka Konseptual

Karya tulis ini akan menggunakan beberapa istilah yang maknanya disesuaikan dengan fokus kajian yang merupakan fokus perhatian utamanya. Makna dari berbagai istilah yang di maksud adalah sebagai berikut.

a. Analisis

Analisis di dalam karya tulis ini diartikan sebagai kegiatan menguraikan dan mengupas hal-hal yang berkaitan di mana menjadi objek kajian karya tulis ini, sehingga menghasilkan penjelasan mengenai hubungan dan akibat dari hubungan suatu kegiatan.¹²

b. Penjatuhan

Penjatuhan dalam karya tulis ini dapat dimaknai sebagai penetapan pidana, derita atau nestapa yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam undang-undang.

c. Subsider Pidana

Adalah suatu pidana yang berlaku apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.¹³

d. Pidana Uang Pengganti

Adalah pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi, sebagai upaya mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi.¹⁴

¹² J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm 8

¹³ Maroni, dalam *Monograf Hukum Pidana "Hukum Dan Penegakkan Hukum"*, Justice Publisher, 2015, Hlm 17.

¹⁴ *Ibid.*

e. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (menurut Pasal 1 ayat 8 KUHP), sedangkan menurut istilah hakim merupakan orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah.

f. Tindak Pidana Korupsi

Adalah serangkaian kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mana perbuatan yang dimaksud memenuhi segala unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Upaya memudahkan maksud dari penulisan ini serta dapat dipahami, maka dibagi ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari perkembangan

¹⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Universitas Diponegoro, 2005, Hlm 13.

kejahatan korupsi di Indonesia, penanggulangan kejahatan korupsi dengan sarana penal.

III.METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisa Data.

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang apakah praktik pelaksanaan administrasi pengadilan pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah sesuai dengan semangat reformasi pemberantasan korupsi, serta apakah putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah sesuai dengan semangat reformasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

V. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Kejahatan Korupsi di Indonesia.

Perkembangan kejahatan korupsi sangatlah terkait kepada tahap perkembangan suatu Negara, demikian juga mengenai strategi penanggulangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan korupsi hanyalah dapat dikakukan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan Negara dan akses terhadap penguasaan dan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk dalam pengertian ini adalah para pengusaha yang berkolusi dengan penguasa dalam penguasaan (*monopoli*) sumberdaya ekonomi (kekayaan Negara), sehingga mereka memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Negara). Berkaitan dengan hal ini, Mardjono Reksodiputro¹⁹ mengemukakan sebagai berikut.

“Pengertian korupsi ini jangan hanya diasosiasikan dengan penggelapan keuangan Negara; tidak kalah jahatnya adalah penyuapan (*bribery*) dan penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*). Kegiatan semacam ini juga dapat dilakukan oleh pihak swasta dan karena itu kita dapat membedakan antara “*bureaucratic corruption*” dan “*private*

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, Hlm 43.

corruption”. Apa yang menyamakan kedua jenis korupsi ini dan juga kejahatan ekonomi, adalah para pelakunya adalah para pemegang kuasa dalam masyarakat, baik kuasa pemerintahan (*public power*) maupun kuasa ekonomi (*economic power*).”

Negara yang masih tergolong muda (baru merdeka), sudah tentu masih disibukkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan menjaga kelangsungan hidup Negara yang bersangkutan, sehingga wajar saja jika sifat hukumnya masih sangat represif (tangan besi), karena fungsi hukum hanya untuk menciptakan ketertiban sosial.²⁰ Penjelasan ini sangat tampak dalam gambaran perkembangan Negara Indonesia di awal kemerdekaan sampai dengan awal pemerintahan rezim orde baru, itulah sebabnya peran hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan korupsi pada masa itu tidak begitu menonjol. Praktiknya, meskipun sudah ada beberapa bentuk peraturan yang tujuannya untuk mengendalikan perilaku para penguasa dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Negara²¹, tetapi penerapan perundang-undangan korupsi tersebut juga terpulang pada sikap penguasa pada masa itu, artinya apa yang merupakan hukum dan apa yang bukan hukum adalah tergantung pada tafsir penguasa pada saat itu.

²⁰Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm 130.

²¹Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/06/1957 tentang “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan prekonomian Negara”.

Setelah bangsa Indonesia berhasil melalui masa transisi yaitu sebagai Negara yang baru lahir dan masuk kedalam tahap negara yang memulai pembangunan maka persoalan pengamanan keuangan negara mulai muncul yaitu di awal pemerintahan rezim orde baru, artinya keberadaan penguasa sebagai suatu ancaman terhadap keselamatan kekayaan negara mulai tampak, dan fenomena pengawasan terhadap para penguasa negara mulai terasa penting.²² fenomena ini sejalan dengan penjelasan Presiden Amerika Serikat ke-4 James Madison (1751-1836), yang mengatakan (dalam terjemahan bebas), bahwa “sebuah pemerintah tidak lain dari cermin yang terbesar dari semua cermin sifat manusia. Jika manusia adalah malaikat, maka tidak perlu pemerintahan. Jika malaikat yang memerintah manusia, maka tidak perlu pengawasan atas pemerintah, dari luar maupun dari dalam”.²³

Pendapat James Madison di atas ingin menunjukkan bahwa sifat dasar manusia (penguasa) adalah cenderung korup, dalam hal ini Madison ingin menegaskan bahwa arti pentingnya pengawasan terhadap penguasa. Tidak aneh didalam negara yang masih lemah atau Negara yang baru merdeka biasanya menghadapi masalah masih lemahnya pengawasan, meskipun demikian didalam negara yang masih lemah isu mengenai korupsi tidak terlalu mengemuka di masyarakat, namun potensi korupsi tetap ada dalam skala yang kecil. Gambaran ini sejalan dengan perkembangan korupsi di Indonesia di masa orde lama.

²² Francis Fukuyama, *op cit*, 2005, Hlm 130.

²³ Jeremy Pope (terjemahan), *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm 44.

Berita-berita tentang skandal-skandal korupsi ini telah memancing reaksi masyarakat yang beragam, yaitu dari bentuk yang terbilang lunak dan rasional, keras (demonstrasi), dan bahkan sampai pada bentuk yang anarkis (emosional)²⁴. Terlepas dari penilaian mengenai baik buruknya reaksi-reaksi ini, dapat digaris bawahi bahwa seluruh elemen masyarakat sangat membenci para pelaku tindak pidana korupsi, dan berharap agar Negara melalui alat-alat penegak hukumnya menjatuhkan hukuman (pidana) yang seberat-beratnya kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat. Hakim sebagai penegak keadilan di masyarakat diharapkan dapat memberikan putusan pidana yang dinilai adil bagi masyarakat. Menurut Sudarto dalam hal memberikan suatu keputusan, hakim memiliki dasar pertimbangan yang kuat karena putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim.

²⁴ Metro TV, Peringatan Hari Anti Korupsi, 9 Desember 2012.

B. Penjatuhan Subsider Pidana Uang Pengganti oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan ujung tombak dari penegakan peradilan yang diharapkan oleh masyarakat dapat memberikan putusan yang berimbang dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum setiap keputusan yang diberikan oleh hakim memiliki dasar pertimbangan yang konkret karena putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa atau diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya dengan melihat hal-hal sebagai berikut :²⁵

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Hakim akan melihat bukti-bukti dan hasil dari penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, dari bukti-bukti tersebut maka hakim dapat menyimpulkan apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini hakim pertimbangan hakim bergantung kepada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apakah terdakwa kasus korupsi telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi ataukah tidak.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm 74

bersalah dan dapat dipidana. Hakim akan melakukan pertimbangan dengan berdasarkan pada KUHP dan Undang-Undang yang berlaku, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah di atur di dalam KUHP dan Undang-Undang yang berlaku dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, dalam hal kasus korupsi maka hakim akan mengacu kepada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan menimbang apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa benar dapat dipidana, maka hakim akan mempertimbangkan dan memberikan hukuman atau penjatuhan pidana yang sesuai dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

Teori dasar pertimbangan hakim, pada hakikatnya digunakan agar hakim dapat memberikan putusan yang baik dan sempurna, sehingga putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan seperti yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya yaitu *Kekuasaan Kehakiman (the four way test)* yaitu berupa:²⁶

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?

²⁶ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, Hlm 136.

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?

4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Landasan berfikir atau bertindak dari seorang hakim pada praktiknya harus melalui empat buah titik pertanyaan tersebut diatas, karena seorang hakim tetaplah manusia biasa yang tidak akan luput dari kelalaian, kekeliruan dan kekhilafan, dan rasa rutinitas, kurang hati –hatian dan kesalahan dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek yang luput dan tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan .

Penjatuhan putusan subsider pidana uang pengganti pada tindak pidana korupsi oleh hakim tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang meskipun tidak ditetapkan secara rinci mengenai besaran penetapan uang pengganti dan besaran subsider pidana yang berimbang dan hanya mengatur besaran maksimalnya saja, seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1990 juncto Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pada pasal 18 yang menegaskan mengenai besaran maksimal penjatuhan subsider pidana bahwa:

(1) selain pidana tambahan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik

terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana
- (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Putusan hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek selain aspek yuridis , sehingga putusan hakim tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis. hakikatnya dengan adanya pertimbangan pertimbangan

tersebut diharapkan akan menghindari putusan hakim yang batal demi hukum karena kurangnya pertimbangan oleh hakim yang menangani perkara.

Hakim dalam melakukan beberapa pemeriksaan dan pertimbangan-pertimbangan maka selanjutnya akan melakukan Proses atau tahapan penjatuhan putusan, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, proses atau tahapan penjatuhan putusan akan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:²⁷

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pemidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal pada Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, maka pelaku sudah jelas ditetapkan sebagai Terdakwa.

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2010, Hlm 96.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Putusan yang dilakukan hakim merupakan keputusan final, konkret dan mengikat, maka hendaknya keputusan hakim harus efektif dalam memberikan efek jera bagi terpidana. Untuk mengetahui apakah putusan hakim tersebut efektif atau tidak dapat dilihat dari Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh lima faktor yang menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya suatu hukum dan sekaligus merupakan hambatan dalam penerpan hukum itun sendiri, yaitu:²⁸

1. Substansi Hukum (Undang-Undang)

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, , 2009, hlm 8

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant) yang mempunyai hak dan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, dan memiliki kewajiban yaitu berupa beban atau tugas.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, dimana penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁹

Penegakan hukum di masyarakat dan penerapannya tentu memiliki berbagai hambatan, begitupun dalam penjatuhan subsidi pidana uang pengganti oleh hakim tentu memiliki hambatan yang berasal dari sistem hukum itu sendiri. Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam sistem hukum, yaitu:³⁰

1. Struktur Hukum (*Structure of Law*)

Struktur hukum sebenarnya berbicara mengenai pola yang menunjukkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, struktur ini menunjukkan bagaimana kinerja dari pengadilan dan dapat pula menjadi faktor penghambat dalam penerapan hukum. Adapun struktur hukum lain yang dapat pula menghambat penerapan hukum adalah berasal dari pembuat hukum itu sendiri, badan

²⁹ Delyana Shany, 1986, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 37

³⁰ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law an Introduction (Sebuah Pengantar Hukum Amerika)*, PT. Tatanusa, hlm 7.

serta bagaimana proses hukum itu berjalan dan dijalankan oleh aparat penegak hukum.

2. Substansi Hukum (*Substance of Law*)

Substansi hukum membicarakan mengenai peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

3. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan penamaan untuk unsur tuntutan atau permintaan. Tuntutan tersebut datang dari rakyat atau para pemakai jasa hukum, seperti pengadilan. Suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang akan menentukan bagaimana hukum itu digunakan secara benar, atautkah dihindari dan disalahgunakan.

C. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Badan pengadilan dalam sistem hukum dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman. Pasal 1 UU. No. 19/1997 mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.³¹ Pengadilan sebagai “Benteng Terahir” untuk melawan ketidakadilan, sesungguhnya pengambilan putusan di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim yang independen melalui

³¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, Hlm 77.

suatu proses, baik proses administrasi perkara maupun proses persidangan. Karena itu, kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang samayakni “adil” yang memiliki pengertian:³²

- a. Proses mengadili.
- b. Upaya untuk mencari keadilan.
- c. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan.
- d. Berdasar hukum yang berlaku.

Dalam konteks Negara Hukum Indonesia, Pasal 24 ayat (1) amandemen UUD 1945 menentukan :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A ayat (1) Amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Kemudian ketentuan konstitusi ini, dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

³² Cik. Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm. 1.

Nomor 5 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, serta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat pula dimaknakan bahwa peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia hakikatnya merupakan kekuasaan peradilan yang kewenangannya bersumber dari kekuasaan negara hukum Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara filosofis penyusunan UU Pengadilan Tipikor sebagai Pengadilan Khusus dilandaskan pada 3 (tiga) pertimbangan sebagai berikut:

1. Pembentukan Pengadilan Tipikor dengan adanya hakim khusus yang memiliki keahlian bertujuan agar pada masa mendatang, perkara

korupsi yang berkaitan dengan masalah pengadaan barang dan jasa, pertanahan, perpajakan dan yang berhubungan dengan kerusakan SDA, dapat diperiksa dan diadili secara professional dan objektif serta tidak selalu tergantung dengan keterangan dari mereka yang disebut dengan Ahli.

Keberadaan hakim ad hoc di dalam pengadilan tindak pidana korupsi diharapkan dapat menepis kekhawatiran majelis hakim terpengaruh oleh pendapat ahli tanpa berupayabersikap kritis. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harusmendasarkannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yangmenimbulkan keyakinan padanya bahwa tersangka bersalah.

2. *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk secara regional dan internasional mencegah dan memberantas korupsi, baik disektor publik dan sektor swasta. Salah satu sasaran reformasi dalam bidang pencegahan korupsi berdasarkan konvensi itu adalah reformasi di bidang perundang-undangan. Di bidang kekuasaan kehakiman telah dilaksanakan dengan pembaruan UU kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung RI dan UU Peradilan Umum. Namun demikian reformasi perundang-undangan yang bersifat umum belum memadai sehingga dalam objek perkara tertentu dan menyangkut subyek hukum tertentu masih memerlukan

reformasi baik secara struktural maupun fungsional. Salah satu reformasi yang dimaksud adalah pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

3. Reformasi di bidang peradilan, khususnya untuk tindak pidana korupsi didorong oleh perkembangan perkara korupsi di Indonesia yang semakin meluas dan meningkat serta melibatkan seluruh unsur penyelenggara Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di satu sisi, dan di sisi lain tingkat kepercayaan publik terhadap hakim karir semakin merosot. Kondisi ini memerlukan penanganan khusus yaitu melalui bantuan tenaga *ad hoc* (non karir) disamping hakim karir.

Berbicara mengenai azas mengandung makna dasar, fundament, pangkal tolak, landasan, dan/atau sendi-sendi.³³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata azas diartikan sebagai suatu tumpuan berpikir atau berpendapat.³⁴ Karena itu menurut Yahya Harahap,³⁵ dalam konteks asas hukum peradilan, suatu asas hukum menjadifundamen atau acuan umum bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehinggaputusan majelis hakim memiliki sendi dan norma yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara.

³³ Eddy Yusuf Priyanto dkk, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, Cet. III; Makassar: Tiem DosenPancasila Universitas Hasanuddin, 2003,Hlm. 8.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Hlm. 52.

³⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. II; Jakarta: PT Garuda Metro Politan Press, 1993,Hlm. 37.

Sehubungan dengan itu, maka terdapat sejumlah asas hukum yang terkait dengan penyelenggaraan sidang peradilan, antara lain sebagai berikut:

- a. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang/ persamaan di hadapan hukum (Pasal 5 ayat (1)).
- c. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1)).
- d. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 19 ayat (1)).

Terkait dengan pengertian di atas, menurut Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan:³⁶

- a. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat, diartikan menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.

³⁶ Bambang Poernomo, Pole Dasar, *Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1993, Hlm. 6.

- b. Proses peradilan pidana yang sederhana, diartikan bahwa penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang, berjaian dalam suatu kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara berbelit-belit (*circuit court*), dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.
- c. Proses peradilan pidana dengan biaya murah (ringan), diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social cost*) yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.

D. Peran Dan Kedudukan Hakim Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu karakteristik dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang membedakannya dengan pengadilan umum dalam memeriksa perkara korupsi adalah komposisi hakim. Pada awal pembentukan Pengadilan Tipikor, diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai hakim yang memeriksa perkara korupsi di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri, sering disebut juga hakim Karir dan Hakim ad hoc.

Pengertian mengenai Hakim Karir dalam UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Pasal 1 angka (2) adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Penetapan hakim karir untuk ditugaskan sebagai hakim tipikor harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa persyaratan yang harus calon penuhi sebagai berikut:

1. Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
2. Berpengalaman menangani perkara pidana;
3. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;
5. Memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan
6. Telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya proses dan persyaratan untuk menjadi Hakim Tipikor ini bertujuan agar terdapat spesialisasi atau keahlian khusus mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berasal dari tindak pidana korupsi seperti pencucian uang. Kebutuhan untuk spesialisasi ini, menurut Anthony Hol dan Marc Loth, dikarenakan adanya kebutuhan agar tidak terjadi ketimpangan pemahaman yang dimiliki hakim dengan pengacara/ahli hukum lainnya.³⁷ Kebijakan untuk menentukan hakim spesialis ini sejalan dengan arah Cetak Biru Mahkamah Agung dengan membentuk Sistem Kamar yang bertujuan untuk mengelola konsistensi putusan sehingga dapat menjaga kesatuan hukum. Spesialisasi hakim ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan dan percepatan penanganan perkara.

Hakim ad hoc (non-karir) menjadi sebuah kebutuhan pada awal pembentukan Pengadilan Tipikor mengingat kepercayaan publik yang tengah menurun terhadap hakim karir. Pengaturan hakim ad hoc pada awalnya diatur dalam memeriksa perkara korupsi lahir dari Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi. Dalam konsiderans Undang-undang KPK butir b disebutkan “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi”. Dengan demikian, latar belakang masuknya hakim ad hoc di

³⁷ Anthony Hol dan Marc Loth, “Reshaping Justice: Judicial Reform and Adjudication in The Netherlands”, dalam Luhut M.P. Pangaribuan, “Lay Judges & Hakim Ad hoc (Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia)”, (Jakarta: FHUI & Papas Sinar Sinanti, 2009), Hlm. 397.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena lemahnya kredibilitas dan integritas lembaga yang mengadili perkara korupsi sebelumnya termasuk pihak-pihak yang terlibat didalamnya terutama hakim dalam insititusi Mahkamah Agung.

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, keberadaan hakim *ad hoc* untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam bagian reformasi kelembagan pengadilan antara lain:³⁸

- a. adanya penyalahgunaan wewenang;
- b. pelecehan hukum;
- c. pengabaian rasa keadilan;
- d. kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Apabila dihubungkan dengan konteks waktu diperkenalkannya, kehadiran hakim *ad hoc* adalah respon terhadap permasalahan aktual yang sedang dihadapi lembaga pengadilan, antara lain rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pengadilan.

Awal pembentukan gagasan Hakim *Ad hoc* dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor dikarenakan 2 (dua) hal, Pertama adanya kebutuhan spesialisasi keahlian terutama di ilmu tentang tindak pidana korupsi dan hal lain yang terkait misalnya Pengadaan Barang, Keuangan dan Perbankan, dikarenakan Hakim karir dianggap tidak memiliki keahlian khusus tersebut.

³⁸ *Ibid*, hlm. 44.

Kedua, adanya ketidakpercayaan terhadap Hakim karir, baik karena integritasnya atau independensinya dalam memeriksa dan memutus perkara terkait koleganya di internal Pengadilan. Kemandirian atau independensi Hakim Ad hoc dianggap pula lebih kuat dikarenakan tidak terikat pada birokrasi dan/atau sistem jenjang karir di Pengadilan sehingga dapat membuatnya memeriksa dan memutus perkara dengan lebih baik.³⁹

Hakim ad hoc dalam pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini duduk sebagai hakim bersama hakim karir dalam suatu majelis yang bersifat kolegial sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan hakim karir ketika memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara korupsi yang merupakan kewenangannya itu. Namun, hakim ad hoc yang ada pada pengadilan khusus pidana pada dasarnya adalah hakim biasa yang direkrut dari jalur non karir dan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, sehingga penggunaan hakim ad hoc dalam pengadilan pidana Indonesia, salah satunya pengadilan tindak pidana korupsi, bukanlah merupakan *lay participation* dalam bentuk *lay judges*.⁴⁰ Hal ini dikarenakan ketika hakim ad hoc diangkat akan sama juga seperti hakim karir yakni sebagai pejabat negara.

Hakim ad hoc yang mengadili perkara korupsi dalam pengadilan tipikor membawa *common sense* masyarakat yang ingin agar tegaknya hukum secara

³⁹ Reza Fikri Febriansyah, Mengadili Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam "Teropong", (Depok: MaPPI FHUI, 2007), hlm. 41.

⁴⁰ Lay judges adalah bentuk partisipasi di pengadilan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama (kolaborasi) antara hakim profesional (karir) dan non profesional (awam).

tegas dan tanpa pandang bulu dalam mengadili perkara korupsi. Kepercayaan masyarakat terdapat hakim ad hoc karena dalam *track record* hakim ad hoc memutus hukuman yang berat bagi para koruptor yang terbukti. Narendra Jatna berpendapat konsep ad hoc yang diterapkan di Indonesia telah mengalami kesalahan konsepsi. Menurutnya filosofi sistem ad-hoc yang sebenarnya yakni ad hoc adalah presentasi masyarakat/akses masyarakat atau biasa disebut *lay judges*. Sehingga orang yang mengisinya pun seharusnya masyarakat biasa seperti di negara Skandinavia yang menjadi hakim ad-hoc adalah mereka yang tidak mempunyai latar belakang hukum, tetapi mempunyai spesialisasi sendiri.

Undang-undang Pengadilan Tipikor diatur bahwa komposisi hakim yang akan memeriksa perkara korupsi ditentukan oleh Ketua Pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan setiap perkara yang disidangkan. Kewenangan tersebut berpengaruh pada jumlah hakim karena diberikan sepenuhnya kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan jumlah hakim yang menangani perkara korupsi. UU tersebut tidak mengatur secara tegas jumlah dan komposisi hakim seperti dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur 3 (tiga) hakim ad hoc dan 2 (dua) hakim karir. Pengaturan mengenai komposisi hakim tersebut diatur dalam Pasal 26 UU Pengadilan Tipikor, yaitu:

1. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karir dan Hakim ad hoc.
2. Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).
3. Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.

Karakteristik komposisi Hakim ad hoc dalam menangani perkara di Pengadilan Tipikor menjadi sedikit berbeda dibandingkan dengan pengadilan khusus lainnya. Perbedaan tersebut membuat komposisi Hakim ad hoc tidak selamanya menjadi mayoritas (jumlah terbanyak) dalam memeriksa dan mengadili perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Yuridis Normatif (library Research)

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (korupsi), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan praktik penanganan tindak pidana korupsi pada tingkat banding.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan hukum empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan pengadilan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada tingkat banding beserta identifikasi permasalahannya.

Pendekatan normatif dan pendekatan empiris karna penelitian ini berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan problem identification, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah bersumber pada³⁷:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Dalam hal ini mengenai praktik penanganan tindak pidana korupsi pada tingkat banding, di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

³⁷Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindi Persada, 1995, Hlm 12.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder itu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mengutip, menyalin, dan menganalisis berbagai literatur. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu³⁸:

a. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

³⁸ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm 24.

- c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari buku-buku, literatur, media masa, kamus maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber ini ada dalam penelitian yang subjek penelitian berupa lembaga, organisasi atau institusi. Di antara sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut narasumber kunci (key informan) seorang atau beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti tersebut.

Adapun narasumber yang dianggap memiliki informasi mengenai objek yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Hakim Tindak Pidana Korupsi : 2 (dua) orang
Pengadilan Tinggi TanjungKarang
 2. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 (satu) orang
- Jumlah : 3 (tiga) orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi dokumentasi dan studi pustaka ini dilakukan dengan jalan membaca teori-teori dan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier). Kemudian menginfentarisir serta mensistematisirnya³⁹

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan adalah wawancara dengan responden atau narasumber dan dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan⁴⁰.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain ialah:

a. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

³⁹*Ibid*, Hlm131.

⁴⁰*Ibid*, Hlm 126.

b. Editing

Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya terhadap penelitian.

c. Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang dikualifikasikan menurut jenisnya.

d. Sistematika data

Sistematika data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara kualitatif. Pengertian analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang perilaku yang nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah penyorotan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik generalisasinya yang seluas mungkin terhadap ruang lingkup yang telah ditetapkan.⁴¹

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, 2002, Hlm 195.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, hal ini didasarkan pada teori bahwa penelitian normatif dimana perolehan datanya lebih dominan dengan studi kepustakaan / data sekunder (meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier) metode yang ditetapkan lebih tepat analisis kualitatif , sedangkan data primer hasil pengamatan dan wawancara dikualitatifkan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penjatuhan Subsider pidana uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang, belum berjalan secara baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan majelis hakim dalam penentuan jumlah uang pengganti serta penjatuhan subsider pidana yang tidak berimbang.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan subsider pidana uang pengganti pada tindak pidana korupsi yaitu:
 - a. Faktor hukum yaitu dalam hal pembayaran uang pengganti, belum adanya peraturan pelaksanaan tentang prosedur pembayaran uang pengganti yang jelas dan terperinci serta tidak adanya peraturan jelas yang dapat menjadi acuan bagi hakim untuk merumuskan besaran uang pengganti dan penjatuhan lamanya subsider pidana, sehingga penetapan uang pengganti dan penjatuhan subsider pidana menjadi tidak berimbang.
 - b. Faktor aparaturnya penegak hukum, aparaturnya penegak hukum terkesan tidak berani melakukan terobosan praktik dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan yang tepat dalam upaya pemberantasan tindak

pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian negara melalui putusannya. Bahkan seringkali terjadi kemerosotan moral dari aparat penegak hukum sehingga penetapan subsider pidana dapat dijadikan celah permainan seperti halnya aparat penegak hukum yang berkoalisi dengan pelaku tindak pidana korupsi sehingga penjatuhan subsider pidana menjadi tidak berimbang dan dirasakan kurang adil bagi masyarakat.

- c. Faktor fasilitas dan sarana, kurangnya sarana dalam pelacakan harta kekayaan dari pelaku tindak pidana korupsi sehingga kinerja aparat penegak hukum terkesan lamban juga ketiadaan sarana penunjang bagi hakim yaitu acuan penetapan uang pengganti dan penjatuhan subsider pidana sehingga putusan yang dihasilkan tidak maksimal dan berimbang.
- d. Faktor masyarakat, banyak sekali masyarakat yang tidak mengerti dan memahami unsur-unsur memperkaya diri sendiri atau praktik-praktik korupsi yang terjadi di sekitar, sehingga kinerja dari aparat penegak hukum menjadi lamban karena kurangnya dukungan dari masyarakat.
- e. Faktor budaya hukum, dimana budaya hukum dalam praktik penanganan perkara korupsi sangat menentukan kualitas dalam pemeriksaan perkara dan kualitas putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim. budaya hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yakni proses pemeriksaan perkara yang terkesan lamban walau terdapat pembatasan waktu dapat menyebabkan terkendalanya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian negara melalui pidana tambahan subsider pidana uang pengganti. Faktor budaya hukum sangatlah menentukan apakah berjalan secara baik atau tidak upaya tersebut, dikarenakan budaya yang baik tentunya akan menghasilkan output yang

baik begitu pula sebaliknya budaya yang buruk akan menghasilkan output yang buruk.

B. Saran

1. Majelis hakim hendaknya memberikan putusan yang berimbang dalam penentuan besaran uang pengganti serta penjatuhan subsider pidana sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Dilakukan terobosan agar dapat meminimalisir hambatan–hambatan dalam penjatuhan pidana, yaitu berupa:
 - a. Perbaikan peraturan hukum (undang-undang) yang mengatur secara terperinci mengenai prosedur pembayaran uang pengganti yang jelas dan terperinci serta adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan dapat menjadi acuan bagi hakim untuk merumuskan besaran uang pengganti dan penjatuhan lamanya subsider pidana, sehingga penetapan uang pengganti dan penjatuhan subsider pidana menjadi berimbang.
 - b. Perbaikan moral aparat penegak hukum, yaitu terobosan dalam praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi pada lembaga pengadilan. Agar tidak terjadi kemerosotan moral dari aparat penegak hukum sehingga penetapan subsider pidana tidak dapat dijadikan celah permainan seperti halnya aparat penegak hukum yang berkoalisi dengan pelaku tindak pidana korupsi sehingga penjatuhan subsider pidana menjadi tidak berimbang dan dirasakan kurang adil bagi masyarakat.

- c. Pemenuhan fasilitas dan sarana, agar mempercepat proses pelacakan dan pemeriksa harta kekayaan dari pelaku tindak pidana korupsi sehingga kinerja aparat penegak hukum tidak lamban juga pemenuhan sarana penunjang bagi hakim yaitu acuan penetapan uang pengganti dan penjatuhan subsidi pidana sehingga putusan yang dihasilkan tidak maksimal dan berimbang.
- d. Adanya penyuluhan hukum bagi masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami unsur-unsur memperkaya diri sendiri atau praktik-praktik korupsi yang terjadi di sekitar, sehingga kinerja dari aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat terbantu dengan adanya dukungan dari masyarakat.
- e. Perbaikan budaya hukum, dimana budaya hukum dalam praktik penanganan perkara korupsi sangat menentukan kualitas dalam pemeriksaan perkara dan kualitas putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim. Sehingga tidak akan terjadi asumsi-asumsi yang salah di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta.
- Bisri, Cik Hasan, 2000, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Febriansyah, Reza Rifki, 2007, *Mengadili Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam “teropong”*, Depok, MaPPI FHUI.
- Fukuyama, Francis, 2005, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, Yahya, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT Garuda Metro Politan Press.
- Jamin, Moh, 2000, *Wajah Hukum Di Era Reformasi, (kumpulan karya ilmiah) Dalam rangka menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H.*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Jaya, Nyoman serikat Putra, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Universitas Dipoenogoro.
- Maroni, 2015, *dalam Monograf Hukum Pidana “Hukum dan Penegakkan Hukum”*, Justice Publisher.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc (Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Jakarta, FHUI & Papas Sinar Sinanti.
- Pope, Jeremy, 2007, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Poerdwadarmita, J.S, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

- Priyanto, Eddy Yusuf, 2003, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, Makassar, Tiem Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin.
- Purnomo, Bambang, 1993, *Pole Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Reksodiputro, Marjono, 1997, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Winardi, 1996, *Istilah Ekonomi*, Bandung, Mundur Maju.

B. Majalah

- Machmudin, Dudu Duswara, 2013, *Varian Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No.329*

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Website

<http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>